



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kunci utama pendukung produktivitas tinggi dalam menghasilkan karya implementasi tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa keberhasilan pencapaian visi Universitas Negeri Yogyakarta selaku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tidak lepas dari dukungan kesehatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang produktif dengan manajemen kerja yang bermutu;
- c. bahwa manajemen kerja yang bermutu dapat menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman di mana setiap orang dalam kampus terlibat dalam perbaikan berkelanjutan dari proses, produk, dan layanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823).
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia.
4. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.
5. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana Tenaga Kerja bekerja atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan Tempat Kerja tersebut.
6. Lingkungan Kerja adalah aspek Higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang keberadaannya di Tempat Kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja.
7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut dengan K3 Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengendalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja.

8. Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah standar faktor bahaya di Tempat Kerja sebagai kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (*time weighted average*) yang dapat diterima Tenaga Kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
9. Faktor Fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat fisika, disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan dan kondisi lingkungan di sekitar Tempat Kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada Tenaga Kerja, meliputi Iklim Kerja, Kebisingan, Getaran, radiasi gelombang mikro, Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet), radiasi Medan Magnet Statis, tekanan udara dan Pencahayaan.
10. Faktor Kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di Tempat Kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada Tenaga Kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap dan partikulat.
11. Faktor Biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat biologi, disebabkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja.
12. Faktor Ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap Tenaga Kerja.
13. Faktor Psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di Tempat Kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
14. Kebersihan adalah bebas dari kotoran serta rapih dan/atau tidak bercampur dengan unsur atau zat lain yang berbahaya.
15. Pajanan adalah kontak antara tubuh pekerja dengan zat atau kondisi fisik yang berbahaya di lingkungan kerja, seperti kebisingan, getaran, bahan kimia, atau suhu ekstrem.
16. Bangunan Tempat Kerja adalah bagian dari Tempat Kerja berupa gedung atau bangunan lain, gedung tambahan, halaman beserta jalan, jembatan atau bangunan lainnya yang menjadi bagian dari Tempat Kerja tersebut dan terletak dalam batas halaman perusahaan.
17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pimpinan adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
19. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
20. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 Lingkungan Kerja yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, Pemeriksaan, dan Pengujian bidang Lingkungan Kerja serta pengawasan, pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 2

Pimpinan UNY wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja di UNY.

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja di UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB;
 - b. pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar;
 - c. penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene ditempat kerja yang bersih dan sehat; dan
 - d. penyediaan personal K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di lingkungan kerja.
- (2) NAB Faktor Fisika dan Faktor Kimia terhadap Tenaga Kerja di UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai Lingkungan Kerja dan kondisi tempat kerja.
- (3) Standar Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY.

Bagian Kedua Pelaksanaan Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 4

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja di UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja di UNY dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja; dan
 - b. penerapan Higiene dan Sanitasi.
- (2) Pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor:
- a. fisika;
 - b. kimia;
 - c. biologi;
 - d. ergonomik; dan
 - e. psikologi.

- (3) Penerapan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bangunan Tempat Kerja;
 - b. fasilitas Kebersihan;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. kebutuhan udara; dan
 - e. tata laksana kerumahtanggaan.

Pasal 6

- (1) Pengendalian Lingkungan Kerja di UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan agar tingkat pajanan Faktor Fisika dan Faktor Kimia berada di bawah NAB.
- (2) Pengendalian Lingkungan Kerja di UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan agar penerapan Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi memenuhi standar.
- (3) Pengendalian Lingkungan Kerja di UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai hirarki pengendalian meliputi upaya:
 - a. penggunaan alat pelindung diri;
 - b. administratif;
 - c. rekayasa teknis;
 - d. substitusi; dan/atau
 - e. eliminasi.
- (4) Penggunaan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya.
- (5) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan upaya pengendalian dari sisi Tenaga Kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman.
- (6) Upaya rekayasa teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya memisahkan sumber bahaya dari Tenaga Kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, dan/atau are kerja.
- (7) Upaya substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan upaya untuk mengganti bahan, proses, operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya.
- (8) Upaya eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, atau peralatan.

BAB III

PENINJAUAN BERKALA NILAI AMBANG BATAS DAN STANDAR

Pasal 7

NAB dan/atau standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan K3 Lingkungan Kerja internal dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja dari Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Pusat Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim UNY.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP.196503011990011001